TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

(Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)

Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

IQBAL YUSI

NPM:1621020358

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siya>sah Syar'iyyah)



FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1442 H / 2020

TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

(Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

IQBAL YUSI

NPM:1621020358

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siya>sah Syar'iyyah)

Pembimbing I: Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Pembimbing II: Erik Rahman Gumiri, M.H

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1442 H / 2020

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahnya kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desa atau pekon sebutan lain dalam pemerintahnya dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Pekon adalah sebutan lain dari pemerintahan desa yang berada di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang tata cara pemilihan kepala desa, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh Undang-undang pemerintah Pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimana tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat? dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap sistem pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat? Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skri<mark>psi</mark> ini adalah ingin mengetah<mark>ui</mark> tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya dan tata cara pemilihan kepala desa dalam tinjauan fiqh siyasah. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian jenis lapangan (field research), vaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Tata cara pemilihan Kepala Desa di Pekon Bandar Jaya dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa. Usia minimal kepala desa adalah 25 Tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SMA, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang dibentuk BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. 2). Tata cara pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat pemilihan Kepala Desa ditinjau dari fiqh siyasah dapat dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam figh siyasah didasarkan pada musyawarah tata cara atau model apa yang disepakati masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa:

Nama : Iqbal Yusi

TTL: Ngaras, 10 Desember 1997

NPM : 1621020358

Program Studi: Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjaun Fiqh Siyasah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unusur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 September 2020

<u>Iqbal Yusi</u> NPM 1621020358

KEMENTERIAN AGAMA AMPUNG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG TATA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018) ISLAM NEGERI RADEN IN

Nama IQBAL YUSI

1621020358 S ISLAM NE

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Erik Rahman Gumiri, M.H NIP. 199009152019031018

RSITAS Frenki, M.Si.

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPU FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Studi di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)" disusun oleh Iqbal Yusi, NPM: 1621020358, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah). Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa/26 Januari 2021

TIM PENGUJI

Ketua ANIA: Frenki, M.Si.

Sekretaris: Hendriyadi, S.H.I., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Rayen Intan Lampung

Dr. A Khairuddin, M.H.

MOTTO

...وَشَاوِرْ هُمْ فِي أَلْأَمْرِ...

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".

(Q.S. A>li-'I\\\\mra>n (3): 159)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua penulis Tamlis dan Linda Yani tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan selalu mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
- 2. Adik-adik penulis Neti Diana, Duwi Putri Wahyuni yang selalu mendo'akan dan memberi dorongan demi keberhasilanku.
- 3. Keponakan penulis tercinta Fery Hidayat, Chelsia Olivia Sari, Silvia Siska (Alm), Faiqah Rohadah, Dinara Gisti, Okta Beni, Agil Azri, Dendy Wahyuda, Feby Amelia.
- 4. Kakek nenek penulisSarnubi, Aisyah, Sholeh (Alm), Dharma.
- Sanak famili penulis yang selalu memberikan semangat dan menanti keberhasilanku.
- Teman-teman penulis seperjuangan jurusan Siyasah angkatan 2016 yang saling memotivasi.
- 7. Seluruh dosen tercinta yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat bagiku dunia dan akhirat.
- 8. Yang kubanggakan almamater penulis tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Iqbal Yusi dilahirkan di Pekon Bandar Jaya pada tanggal 10 Desember 1997, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Tamlis dan Ibu yang bernama Linda Yani. Penulis mengawali pendidikan SDN Negeri Ratu Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2010. Dilanjutkan Sekolah SMPN 01 Bengkunat Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2013. Dilanjutkan Sekolah SMAN 01 Pesisir Tengah Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2016.

Pada Tahun 2016 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Stata 1 (satu) Jurusan Siyasah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : "TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)".

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan agama Islam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari banyak pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta para wakil Rektor.
- Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta para wakil Dekan.
- Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Siyasah dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Siyasah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku pembimbing I, dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

 Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Warga Masyarakat
Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2016 Andri Efendi, Sarmada, Yasir Rohman, Eka Shaputra, Ilham Tri Yubsir, Irpan Kurniawan, Yusri Romadhon, Eka Ishwanda, Muhammad Irfan Hidayat, dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas semangat yang telah kalian berikan.

8. Untuk orang yang spesial yang telah membantu dan mendo'akan perjalanan kuliah saya Muslimah terimakasih atas semuanya.

9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidup penulis.

Bandar Lampung, 21 September 2020 Penulis

<u>Iqbal yusi</u> NPM 16210203358

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
ABSTRAKii
SURAT PERNYATAANiii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiv
PENGESAHANv
MOTTOvi
PERSEMBAHANvii
RIWAYAT HIDUPviii
KATA PENGANTARix
DAFTAR ISIxii
DAFTAR TABEL
SIYASAH
A. Konsep Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah
BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA PEKON BANDAR JAYA
A. Gambaran Umum Pekon Bandar Jaya55 B. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Pekon Bandar Jaya58 C. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pekon Bandar Jaya61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pekon Bandar Jaya	
Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat	68
B. Proses Pemilihan Kepala Desa Pekon Bandar Jaya	
Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat	
ditinjau dalam Fiqh Siyasah	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	80

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Nama-nama yang pernah menjabat		
Kepala Desa Pekon Bandar Jaya		
Tahun 2010-2024	56	
2. Tata Guna Tanah	56	
3. Jumlah Penduduk	57	
4. Mata Pencarian Penduduk	57	
5. Tingkat Pendidikan Penduduk	57	
6. Sarana dan Prasarana	58	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul skripsi ini adalah "TINJAUAN FIQH SIYA>SAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018). Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat, setelah penyelidik dan mengamati objek tertentu. ¹

Fiqh Siya>sah adalah ilmu pengetahuan tata Negara Islam secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum peraturan, dan kebijakan oleh lembaga kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.²

¹Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 952.

²Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Erlangga, 2008) h. 11

Tinjauan Fiqh Siya>sah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.³

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala desa.

Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Berdasarkan Penjelasan diatas maka yang penulis maksud dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)", adalah upaya untuk melihat dalam pelaksanaan tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendorong memilih memilih judul "Tinjauan Fiqh Siya>sah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)" adalah sebagai berikut:

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 4

_

⁴Indonesia, *Undang-undang Desa Kelurahan dan Kecamatan* (Bandung :Fokus Media, 2014), h. 2

1. Alasan Objektif

Kedudukan Kepala Desa sangat urgensi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan Desa, oleh karena itu dibutuhkan Kepala Desa yang tepat atau layak. Selain itu, tata cara pemilihan kepala Desa memiliki korelasi dengan hasil terpilihnya Kepala Desa yang tepat atau layak. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang tata cara pemilihan kepala Desa di Pekon Bandar Jaya.

2. Alasan Subjektif

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, karena adanya relavansi permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem Demoksrasi.⁵ Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan dimana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi yaitu melalui pemilihan umum.

_

 $^{^5 \}rm Miriam \, Budiardjo, \it Dasar-dasar \it Ilmu \, Politik$ (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 50

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkat atas seperti pemilihan Presiden (pemimpin negara) sampai ke tingkatan bawah seperti pemilihan kepala desa pemerintahan demokratis. Pemerintahan desa selama ini memang menarik untuk dicermati, hal itu tidak terlepas dari adanya realitas pemilihan kepala desa yang masih dianggap sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di desa karena calon pemimpin desa dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat.

Desa atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa, kepala desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Kedudukan kepala desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan Desa. Kepala desa dalam urusan pemerintahannya dibantu oleh Badan Permusyawaratn Desa (BPD) adalah suatu lembaga desa yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepentingan masyarakat desa dan sebagai badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa kepada pemerintahan desa termasuk membentuk panitia pemilihan kepala desa jika masa pemerintahan kepala desa sudah berakhir. Desa diberbagai daerah di Indonesia terdapat banyak sebutan nama lain seperti Kepala Kampung, Desa, Peratin dan Tiyuh.

Pekon adalah nama lain dari pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01

⁶Koswara Kartapradja, *Otonomi Daerah*, *Untuk Demokrasi dan Kemendirian Rakyat* (Jakarta : Candi Cipta Parada, 2002), h. 302

-

Tahun 2018 Pekon adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengangkatan Kepala desa sama halnya dengan desa-desa yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Dalam pasal 23 ayat (1) calon peratin wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli.
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
- c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir.
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir.
- f. bersedia dicalonkan menjadi peratin yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

- g. dihapus
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan Legalisir SKCK dari kepolisian setempat.
- tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah.
- k. tidak pernah menjadi peratin selama 3 (triga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh Undang-undang pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimate (SAH). Disamping itu penyelenggaraan pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa sehingga sering kali kebudayaan sangat berperan didalamnya. Seiring dengan hal ini dalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai kericuhan dan konflik. Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades. Yang diwarnai dengan kericuhan dan konflik yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi diberbagai daerah desa yang terdapat di Tanah air

Indonesia. Seperti halnya di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Proses pelaksanaan pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat dan akhirnya menuai konflik.

Sesuai dengan wawancara penulis kepada bapak Samsuri pada tanggal 25 November 2019⁷ sebagai panitia pemilihan kepala desa di pekon Bandar Jaya Kecamataan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat tentang sistem pemilihan kepala desa ialah ada beberapa proses yaitu: Landasan Hukum Pilkades, berakhirnya masa jabatan kepala desa (persiapan pemilihan kepala desa), pembentukan panitia pemilihan, penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon, pencalonan kepala desa, kampanye, pemilihan kepala desa, penetapan dan pengesahan calon yang terpilih, pelantikan kepala desa yang terpilih. Persiapan dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan panitia ialah tempat pencoblosan, pengamanan, dan tempat perhitungan suara.

Pekon Bandar Jaya yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat dikenal masih sangat homogen yang mana hanya terdapat adat lampung dan didominasi oleh mayoritas Islam. Dalam hal ini kebudayaan dan kekeluargaan bersinggungan dengan kepentingan politik. Sehingga masyarakat lupa diri akan pentingnya kekeluargaan dan kebudayaan demi kepentingan politik yaitu memenangkan calon mereka masing-masing dan berusaha untuk mengalahkan calon yang lain sebagai lawan politiknya. Pemilihan kepala desa sama artinya dengan pemilihan yang akan menduduki pemerintahan di desa tersebut. Pemilihan pemimpin dalam Islam

⁷Wawancara Penulis Dengan Bapak Samsuri Saat Pra Riset, Tanggal 25 November 2019

hukumnya wajib, karena kita bisa bayangkan bagaimana jadinya jika dalam suatu Negara tidak ada pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan di Negara.

Seperti dalam firman Allah swt

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. Al-Nisa>'(4): 59)

Maksud ayat di atas adalah memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum.

Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran agama Islam Al-Quran dan Hadis juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana dan kapan ia berada bahkan Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab diurusan dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab diakhirat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang pandangan Islam terhadap pemilihan kepala desa di pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat tersebut dan implikasinya bagi masyarakat setelah pemilihan kepala desa.

D. Fokus Penelitian

Penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan subtansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruanglingkup penelitian berguna untuk memberikan batasan agar penelitian dapat berfokus kepada penelitian yang dijalankan.

Sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu mengenai "Tinjauan Fiqh Siya>sah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018)". Pembatasan penelitian berdasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas kedalam identifikasi masalah.

Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu tinjauan terhadap Fiqh Siya>sah terhadap tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat adalah dengan berkontribusinya masyarakat Pekon Bandar Jaya dalam memilih calon kepala desa yang jujur, baik dan bertanggung jawab.

Setelah masyarakat memilih pilihannya dan mereka juga harus melihat dan mengawasi bagaimana kinerja kepala desa yang terpilih tersebut. Masyarakat juga melihat kinerja pemerintahan yang ada di Pekon Bandar Jaya pada periode 2018-2024.

E. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis kaji yaitu:

- Bagaimana tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat?
- 2. Bagaimana pandangan Fiqh Siya>sah terhadap tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir barat.
- Untuk mengetahui pandangan fiqh Siya>sah terhadap tata cara dalam memilih kepala desa yang tidak menyalahi posisinya dalam Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat dari penelitian ini adalah:

 Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait permasalahan dalam skripsi ini. 2. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan pemilihan kepala desa yang tidak menyalahi posisinya dalam Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkahlangkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang sistem pemilihan kepala desa dan hukum Islam, termasuk juga data primer hasil *interview* penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Jadi, untuk mendapatkan informasi tentang sistem pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten pesisir Barat, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan pemilihan di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat secara bebas dan terpimpin. Bebas

⁹Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research* (Jakarta : Sumbangsi, 1975), h. 2

-

⁸Wardi Bahtiar, *Metode Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos cet 1, 1997), h. 1

termimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun masih dipimpin oleh kerangka pertanyaan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.¹⁰

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interprestasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gemblang. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah. Penulis akan menganalisis tentang Tinjauan Fiqh Siya>sah Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala (Studi Kasus Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018).

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data adalah masyarakat desa Bandar Jaya yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2018 yang berjumlah 420 orang.

12 Sedermayati, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, cet I, 2002), h. 121

-

¹⁰M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63

¹¹Ibid. h. 66

¹³Monografi Desa Bandar Jaya Tahun 2018

Sampel adalah contoh, refresentasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya. ¹⁴ Tujuan penelitian mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive sampling* juga disebut *judgmental sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan "penilaian" (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karenanya agar sangat objektif, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. Kriteria yang pantas dijadikan sampel penelitian adalah 10 orang.

- a. Kepala Desa 1 (satu) orang
- b. Panitia Pemilihan 3 (tiga) orang
- c. Tokoh Masyarakat (Agama, adat) 1 (satu) orang
- d. Warga Desa 5 (lima) orang

3. Data dan Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 148

penelitian. dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data dari Desa Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tata cara pemilihan kepala Desa secara umum dan Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalaah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala pesikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Kaitannya dengan pengumpulan data dilakukan *observasi partisipatif*.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (narasumber) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*. Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di

Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, penulis melakukan wawancara dengan pihak berikut ini: 1) masyarakat, 2) tokoh masyarakat, 3). Kepala Desa, 4) panitia pemilihan.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses tata cara pemilihan kepala desa di Pekon Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait.

5. Pengolaan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

a. Editing

Editing yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi perpustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

_

 $^{^{15}\}mathrm{Suharsimi}$ Arikunto,
 Prosedur Penelitian lapangan (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.

b. Systematizing atau sistematisasi data

Yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberikan tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisa Data

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan tekhnik untuk memuaskan keingintahuan penelitian pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan.

BAB II

PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYA>SAH

A. Konsep Pemimpin Dalam Fiqh Siya>sah

Pemimpin yaitu perihal, atau cara memimpin. ¹⁶ Merupakan sebuah sistem organisasi kemasyarakatan atau kelembagaan, maka secara ideologis/filosopis mengenai sifat-sifat dan sumber dari pemimpin dapat didasaarkan pada nilai-nilai agama dan adat-istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata pemimpin ini berasal akar dari kata pemimpin yang berarti mengetuai atau mengepalai, memandu, melatih, atau memenangkan paling banyak. Kata bendanya adalah pemipin yaitu orang yang memimpin. Pemimpin adalah perihal memimpin, cara memimpin. ¹⁷

Menurut syiah/Imamiyyah pemimpin memiliki istilah khusus yaitu imamah. Konsep imamah atau pemimpin adalah bagian dari hal yang penting dari aliran syiah. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara memberikan 3 basis pemimpin yaitu ing ngarso sung tuladha, img madya mangun karsa, tut wuri handayani. Yang pertama, ing ngarso sung tuladha, ngarso artinya didepan, tuladha maksudnya contoh. Jadi, seorang pemimpin pada top level manajemen seyogyanya memberikan contoh yang baik. Kedua, ing madya mangun karsa. Madya artinya tengah, mangun berarti membentuk sesuai dengan keperluan, sedang karsa artinya kehendak. Siapapun pemimpin itu, dia adalah middle manager artinya, jika mau berfikir dan bertindak konsisten, siapapun pemimpin

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1995), h. 769

¹⁷ *Ibid.* h. 769

itu pasti punya atasan. Dengan demikian dianjurkan untuk dapat membentuk, memperhatikan, memelihara dan menjaga kehendak dan keperluan atasan serta bawahan secara seimbang. Ketiga, tut wuri handayani. *Tut wuri* artinya dibelakang, sedangkan *handayani* artinya memberikan kekuatan. Sebagai pemimpin, harus mampu mengasuh bawahan dengan baik, bukan memanjakan tapi justru memberikan arahan dan rasa aman. Maka dalam penelitian ini perihal kepemimpinan menyangkut masalah-masalah yang menjadi persyaratan, nilainilai idealitas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan suksesi pemimpin tersebut.

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada ada dua jenis siyasah, yaitu siyasah dzalimah yang diharamkan syara' dan syariah adilah yang menegakkan kebenaran, menolak berbagai kejahatan, kerusakan dan meweujudkan tercapai nya tujuan syariat. Syara' berkewajiban untuk merujuk pada siyasah adilah dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran.¹⁹

Dalam menggali makna pemimpin atau perihal apa saja yang berkaitan dengan pemimpin ini perlu dilakukan penelitian yang mendalam atau sebuah studi khusus dengan konsep tinjauan yang berarti mempelajari dengan cermat atau meneliti dengan melakukan analisis terhadap sebuah objek.²⁰ Dalam pengertian ini pula termasuk cara menganalisis temuan-temuan penelitian dengan cara

¹⁸Djokosantoso Moeljono, *Beyond Leadership* (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 51

-

¹⁹Irwantoni, "Peran Siyasah Syar'iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama", *Jurnal Al Adalah*, Vol X No 3 Januari 2012, h. 270

²⁰Depdikbud, *Ibid*. h. 1060

melakukan komprasi beberapa pandangan para pakar yang telah menemukan sesuatu konsep untuk mempertajam dan memperkuat hasil kajian. Jadi, penelitian benar-benar dilakukan secara komprehensif dan holistik dari berbagai paradigma keilmuan yang terkait.

Studi tentang pemimpin dapat dipandang sebagai studi tentang kekuasaan dan politik. Setiap masyarakat, terbagi kedalam dua kategori yaitu pemimpin dan yang di pimpin. Untuk menstudi kepemimpinan struktural/birokrasi politik berarti memahami struktur, proses dan perilaku politik pemimpin. Konsep pemimpin dalam Islam didasarkan pada syura, yakni ketentuan-ketentuan yang bersumber dari wahyu ataupun hadis Nabi SAW. Salah satu dalil yang mencakup tentang terdengar ditelinga kaum muslimin adalah dari Abdullah bin Amru yang mengatakan bahwa Rasullah SAW bersabda:

"Tidak halal bagi tiga orang yang melakukan perjalanan, kecuali mereka (bertiga) dipimpin oleh salah seorang diantara mereka". ²³ (H.R. Abu Dawud)

Hadis tersebut kemudian dipahami pentingnya seorang pemimpin dalam berbagai hal. Kata perjalanan hanya merupakan analogi, ada yang menginteprestasi bahwa hal itu adalah perjalanan sebuah negara, sebuah

_

²¹R. Eep Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), h. 34

²²Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Kawait, Daar Al-Qalam, 1984), h.80

²³Dalam redaksi yang berbeda imam abu dawud telah meriwayatkan dari abi sa'id bahwa Rasullah SAW bersabda "*apa bila tiga orang keluar untuk bepergian, makaa hendaknya mereka* (*bertiga*) *dipimpin oleh seorang diantara mereka*". Lihat Abdul Qaadim Zallum, sistem pemerintahan Islam, (Bangil: al-izzah 2002/1422), cet, vi, h. 147-148

organisasi, sebuah perusahaan, sebuah keluarga dan lain sebagainya, yang pada intinya setiap ada sebuah kelompok baik berskala kecil maupun besar mesti ada seorang pemimpin yang dipilih dari bagian kelompok dimaksud. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat *concern* terhadap pentingnya kepemimpinan dalam segala hal.

Konsep pemimpin dalam Islam yang disandarkan kepada wahyu sebagai standar nilai bagi kepemimpinan, setidak-tidaknya merupakan karakter yang melekat pada diri pemimpin, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. A>li-'Imra>n (3): 104) adalah sebagai berikut:

1. Menegakan Kebenaran.

Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini secara eksplesit menegaskan bahwa tugas seorang pemimpin itu adalah menegakkan kebenaran dengan menyuruh bawahannya untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan keji dan terlarang baik menurut hukum maupun agama. Firman Allah dalam (Q.S. Al-'Ankabu>t (29): 69) menyebutkan:

-

²⁴Q.S. 'A>li-'Imra>n (3): 104

Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhoan kami, benar-benar akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.²⁵

2. Beriman Kepada Allah, dalam hal ini firman-Nya Allah (Q.S. Muh/ammad (47): 7) menjanjikan:

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.²⁶

3. Meneladani Rasul SAW, Allah berfirman dalam (Q.S. Yu>nus (10): 14):

Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.²⁷

4. Sifat-sifat pemimpin menurut wahyu ilahi adalah : Ama>nah{, yaitu selalu bersikap tanggug jawab dan tidak pernah mengingkari janji dan jauh dari sikap munafik. Dengan berkata bohong, tidak menepati janji, jujur dan suka berkhianat. (Q.S. 6:80) Sh\idiq, yaitu selalu bersikap benar, jujur dan dapat dipercaya (Q.S.: 19;41,50,56), Tablig, yaitu memiliki kecendrungan untuk selalu mengajak, menyebarkan dan menyampaikan ajaran Islam (Q.S.: 42: 48).

 ²⁵Q.S. Al-'Ankabu>t (29): 69
 ²⁶Q.S. Muh|ammad (47): 7
 ²⁷Q.S. Yu>nus (10): 14

Salah satu keputusan yang paling krusial sebagai pemimpin adalah posisinya sebagai "panutan" dalam bahasa agama disebut sebagai uswatun sebagaimana ditegaskan dalam (*Q.S. Al-'Ah/za>b* (33): 21) berikut ini :

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah."²⁸

Dalam fakta sejarah pemimpin Rasulullah diakui, baik non muslim apalagi dikalangan muslim, bahwa tiada bandingnya. Ia merupakan pemimpin yang kharismatik. Karena dalam dirinya terhimpun sifat-sifat *ama>nah*, *sidiq*, *fat{onah dan tablig*. Menurut istilah Musollini dan Hitler, pemimpin itu adalah simbol rakyat dan perjuangan mereka. Oleh karena itu seorang pemimpin harus tahu betul posisi yang diemban mereka dan karenanya harus menjaga diri dari sifat-sifat tercela.²⁹

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan masyarakat atau sebuah institusi, harus selalu dapat menentramkan masyarakat yang dipimpinnya, dengan memberikan keteladanan yang baik untuk ditiru dan dijadikan rujukan bagi kehidupan para pengikutnya. Dengan demikian, seorang pemimpin pada hakekatnya adalah teladan. Jika seorang pemimpin tidak lagi mencerminkan

²⁸(Qs. Al-'Ah|za>b (33): 21)

²⁹Kedua tokoh ini (Musollini dan Hitler), menegaskan bahwa hanya pemimpin besarlah yang dapat memahami dan meng-artikulasikan sejati para pengikutnya oleh karena itu ia harus cerdas, jujur dan amanah. Ideologi politik mutahir, konsep, ragam, kritik dan masa depannya, Ibid, h.310

keteladanan, dengan ucapannya yang tidak konsisten misalnya dan tidak sesuai dengan kenyataan, selalu berubah-ubah tanpa kejelasan makna yang dimaksudkan sudah pasti yang terjadi adalah pembalikan.

Pemimpin berada pada posisi yang menetukan terhadap perjalanan sebuah negara Islam. Apabila sebuah negara memiliki seorang pemimpin yang prima, produktif dan cakap dalam pengembangan dan pembangkitan daya juang dan kreativitas amaliyah, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Dan sebaliknya, jika suatu negara dipimpin oleh orang yang memiliki banyak kelemahan, baik dalam keilmuan, manajerial, maupun dalam hal pemahaman dan nilai tanggung jawab, serta lebih mengutamakan hawa nafsunya dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka dapat dipastikan, bangunan umat akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran. ³⁰

Hal ini telah disampaikan dalam (Q.S. Al-'Isra>' (17): 16):

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu)."³¹

.

 $^{^{30}\}mathrm{Dino}$ Patti Djalal, Harus Bisa! Seni Memimpin Ala SYB (Red & White Publishing, 2008), h.1

³¹O.S. Al-'Isra>' (17): 16

Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis dalam terwujudnya masyarakat yang sangat strategis dalam terwujudnya masyarakat yang berada dalam *Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafu>r (Q.S. Saba' (34): 15)*, yaitu masyarakat Islami yang dalam sistem kehidupannya menerapkan prinsip-prinsip Islam. Begitu pentingnya pemimpin atau imam dalam sebuah jamaah atau kelompok.

Kita lihat dari sejarah Islam, ketika Rasulullah SAW. wafat maka para sahabat segera mengadakan musyawarah untuk menentukan seorang khilafah. Hingga jenazah Rasulullah pun harus tertunda penguburannya selama tiga hari. Para sahabat ketika itu lebih mementingkan terpilihnya pemimpin pengganti Rasullah, karena kekhawatiran akan terjadinya ikhtilaf (perpecahan) dikalangan umat muslim kala itu. Terpilihnya Abu bakar sebagai khalifah yang pertama setelah Rasulullah Saw wafat.

Memandang sedemikian urgensinya seorang kepala negara, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang durhaka itu lebih baik dari pada sehari tanpa seorang pemimpin.³²

Menurut Al-Ghazali bahwa manusia itu mahluk sosial, ia tidak dapat hidup sendiri yang di sebabkan oleh dua faktor: *pertama*, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Hal itu hanya mungkin pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga; *kedua*, saling membantu penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. Pergaulan pasti akan

³²Ibnu Taimiyah, *Majmu'at al-Fatwa*, (Jakarta, Terjemahan), h. 455

mengakibatkan lahirnya anak, dan tidak mungkin seseorang secara sendirian menjangga anak sekaligus mencukupi kebutuhan yang lain. Manusia tidak akan mampun mengerjakan sawah atau ladangnya dengan sempurna, dia memerlukan alat pertanian, yang untuk pengadaannya memerlukan pandai besian tukang kayu. Untuk penyediaan makanan di butuhkan penggiling gandum dan pembuat roti. Demi keselamatan dan keamananya di perlukan rumah yang kokoh untuk menjaga dari gangguan dan serangan dari luas. Untuk itu semua diperlukan kerja sama dan saling membantu antar sesama manusia disanalah lahir negara karena dorongan bersama.³³

Ali-Syariati dalam pandangan tentang pemimpin negara di dalam bukunya $Umma>h\{$ dan $ima>mah\{$, terlebih dahulu menjelaskan konsep ummah, yang di sajikan dengan sudut pandang sosiologis dan kemudian mengarah pada kebutuhan akan imamah dalam gerakanya menuju kesempurnaan. Kata ummah di ambil dari kata amma, yang berarti menuju dan berniat. Ini terdiri dari tiga arti : gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. dan karena a>mma pada dasarnya mencangkup makna kemajuan (t|aqad|d|um), maka makna ini juga tersusun dari empat arti : 1) ikhtiar, 2) gerakan, 3) kemajuan, 4) tujuan. Dengan menjaga makna tersebut, kata " $umma>h\}$ " tetap pada akar dari arti "jalan yang lurus", artinya kelompok manusia yang bermaksud menuju "jalan". 34

³³Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, "Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h. 75

³⁴Ali-Syariati, M. Faishol Hasanuddin, *Ummah dan Imamah*, penerjemah (Jakarta : yapi, 1990), h. 3

Menurut Syarr'ati kata "umma>h}" mempunyai keistimewaan dibandingkan kata nation, kaum, kebilah, sya'b (rakyat). Menurut kata yang paling mengena untuk menyebutkan kelompok manusia adalah kabilah, yang berarti kesamaan umat manusia dalam kiblat dan tujuan. Sedangkan ummah mempunyai kelebihan dibandingkan kabilah, kelebihannya seperti yang di ungkapkan oleh Syari'ati sebagai berikut:

"Sesungguhnya ummah kabilah, menjadikan kesamaan kiblah sebagai sendi ikatan kemanusiaan, kekerabatan dan maknawi yang nyata, dan sebagai alasan untuk berkumpul disuatu tempat gerakan itu mengarah ke kiblat yang sama sebagai asas berfikir."

Menurut Imam Al-Mawardi sesungguhnya iman (pemimpin negara) itu diproyeksikan untuk mengambil peran dalam kenabian dalam menjaga negara dan mengatur dunia.³⁷ pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan. Tugas di atas paada umat adalah wajib berdasarkan ijma' (consesus ulama) kendati Al-Asham menyimpang dari mereka. Apakah kewajiban pengangkatan pemimpinan negara itu berdasarkan akal atau syariat?

Pengangkatan pemimpin negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat. Orang-orang yang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada iman (pimpinan negara) yang melindungi manusia dari segala bentuk

³⁷Imam Al-Mawardi, Al-*Ahkam As-Sulbhaniyah* diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan *Fathurrahman* (Jakarta : *Darul Falah* Fadli Basri, 2006), h. 1

³⁵Ali-Syariati membagi pengertian masyarakat kedalam 10 bentuk, termasuk didalamnya ummah yang mempunyai keistimewaan dibanding dengan pengertian yang lain. Untuk lebih jelas tentang pembagian dan penjelasannya lihat Ali-Syariati, *Ummah dan Imammah, Ibid*, h. 32-34

ketidak adilan, memutuskan konflik dan permusuhan diantara manusia. Tanpa pemimpin manusia berada dalam kondisi *chaos*, dan menjadi manusia-manusia yang tidak perhitungan oleh bangsa lain. Disamping itu imam juga mengurusi agama, karena kepemimpinan dikategorikan sebagai ibadah dan syariat menghendaki bahwa segala persoalan itu di serahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama.³⁸

Allah berfirman dalam (Q.S. Al-Nisa>' (4): 59):

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya...³⁹

Pada ayat diatas, Allah Ta'ala mewajibkan kita menaati pimpinan yang memerintah kita.

Kepemimpinan telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, sama status wajibnya kepemimpinan adalah fardu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika pemimpin telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankanya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum kepemimpinan adalah fardu kifayah. Namun jika ada orang menjalankan tugas kepemimpanan maka harus ada dua pihak:

³⁸*Ibid*. h. 2

³⁹Q.S. Al-Nisa>' (4): 59

- a. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (pemimpin)
- b. Dewan imam (pemimpin) yang bertugas mengangkut salah seorang dari mereka sebagai pemimpin negara.⁴⁰

Jabatan kepemimpinan dianggap syah dengan dua cara. Pertama, pemilihan oleh *ahlu aqdi wal Al-Hal* (parlemen). Kedua, penunjukan oleh Imam (pemimpin) sebelumnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *ahlu al aqdi wa al-hal* (parlemen) sehingga pengangkatan pemimpin diantara mereka dianggap syah.

B. Kriteria dan Persyaratan Pemimpin Dalam Fiqh Siya>sah

Karakter adalah watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu yang lainnya. Atau karakter dapat dikatakan juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu, yang membedakan antara dirinya dengan individu lain.

Secara umum persyaratan calon seorang pemimpin negara adalah adanya kemampuan pada diri calon seorang pemimpin untuk dapat memimpin orang lain kearah pencapain tujuan sebuah lembaga yang dipimpinnya, serta dapat menjalin komunikasi antar individu dengan individu yang lainnya, karena sebuah institusi/organisasi akan selalu bergerak atas dasar interaksi sosial antar manusia.

Menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini mensyaratkan bahwa calon pemimpin saat ini tidak harus dari golongan Quraisy atau pun dari keturunan pemimpin sebelumnya, karena syarat ini suatu masalah yang diperselisihkan. Maka tidak boleh membuat statement pasti, apalagi masalah ini adalah lapangan

⁴⁰Imam Al-Mawardi, *Ibid*, h. 2

Ijtihad, tidak boleh mutlak-mutlakan. Lebih lanjut menurut Ibnu Khaldun, bahwa mengapa Nabi Muhammad Saw mengatakan bahwa pemimpin itu harus golongan Quraisy, karena menurutnya Quraisy waktu itu merupakan golongan yang kuat, tangguh dan terkemuka, mereka memilki solidaritas kelompok yang kokoh membuat mereka paling berwibawaa untuk memelihara keutuhan dan persatuan umat Islam. Pemimpin seperti yang berasal dari golongan demikian mampu mengurus kelompoknya dengan efektif, tapi jika ada salah satu suku, kelompok atau seorang yang bisa melebihi atau sama seperti kelompok Quraisy maka berhak pula memegang kepemimpinan. Karena bagi Ibnu Khaldun syarat tersebut hanya merupakan simbolis belaka dan hak kepemimpinan bukanlah hak monopoli Quraisy serta harus adanya persamaan hak.⁴¹

Seorang pemimpin Negara dalam mengelola sebuah organisasi atau lembaga Negara harus memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*) sehingga ia mampu mempengaruhi bawahan/rakyatnya untuk bekerja dan produktif. Aktivitas lembaga atau organisasi yang dilakukan secara bersama-sama selalu membutuhkan kepemimpinan dari seorang pemimpin. Jadi, seorang pemimpin harus memperhatikan syarat-syarat kepemimpinan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Kriteria Pemimpin

⁴¹Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta : Raja Grafindo, 1999), h. 254

Mengenai kriteria pemimpin Negara ini Sidi Ritauddin dalam tulisan ilmiahnya⁴² memaparkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin. Kriteria tersebut adalah :

- a. Sehat Jasmani dan Rohani, artinya memiliki energi fisik dan spiritual yang berlimpah dan keuletan dalam bekerja. Ia rela bekerja keras atas dasar pengabdian dan prinsip kebaikan, serta loyal terhadap kemajuan lembaga yang dipimpinnya. Pemimpin yang cacat fisik dan mental akan menghancurkan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Termasuk cacat mental bagi orang yang memiliki catatan hitam masa lalunya.
- b. bertaqwa kepada Allah dan Rasulnya, dalam pengertian orang yang *comited* atau konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi segala yang dilarangnya. Artinya, ia memiliki integritas kepribadian, shaleh pribadi dan shaleh secara sosial, sehingga matang, dewasa dan bertanggung jawab dan susila. Sebagaimana firman Allah SWT yang menegaskan: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu" (*Q.S. Al-Nisa>' (4): 59*)
- c. Mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagaimana seorang pemimpin, kemampuan ini dapat diukur dari aspek manajeral,⁴⁴ karena

⁴²Hisyam Yahya At Thalib, *Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1999), h. 56-57.

⁴³Kriteria ini secara implicit juga mencakup karakteristik idealistic seperti jujur, amanah, cerdas, dan tidak akan melakukan perbuatan yang tercela seperti KKN, Mo Limo, (mabok, main judi, minum, madon dan maling), dan sifat tercela yang lainnya yang berhaluan dengan ajaran

⁴⁴Secara sederhana, menajemen adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain "Management is simply getting things done through

manajemen memungkinkan terjadinya perpaduan semua usaha dan aktivitas yang mengarah pada tujuan institusi/organisasi. Juga menciptakan kerjasama yang baik demi kelancaran dan efektifitas kerja, untuk mempertinggi daya guna semua sumber dan mempertinggi hasil guna.⁴⁵

d. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu : **Planning** (perencanaan), **Organizing** (pengorganisasian), Actuating (penggerakan, aktualisasi), dan *Controlling* (pengawaasan). 46

Mengangkat pemimpin dalam suatu perkumpulan atau organisasi masyarakaat terlebih dalam sebuah Negara itu adalah wajib. Tetapi perlu diperhatikan adalah siapakah yang pantas diangkat menjadi pemimpin dalam organisasi/perkumpulan/masyarakat merupakan tanda tanya besar. sembarang orang yang patut dipilih untuk menjadi pemimpin. Dari hasil penelitian literatur, dalam masalah suksesi kriteria calon pemimpin ini, ditemukan banyak sekali nilai-nilai profektif Islami, yang melekat pada kriteria-kriteria pemimpin Negara yang baik selain telah disebutkan diatas.

Di antaranya ialah sebagai berikut:

1) Beragama Islam, dalam artian benar-benar konsisten dan melaksanakaan ajaran Islam, sehingga dalam kepemimpinannya ada rasa

people" G.R. Terry, Principles of management, Richard D. Irwin Inc, Homewood, Illinois, 1977,

edisi ke-7, h.7

**Manajemen ini dapat juga disebut sebagai pengendali suatu usaha ; yaitu merupakan :

**Comparison of the comparison of (1) proses pendelegasian/pelimpahan wewenang kepada beberapa penanggung jawab dengan tugas-tugas kepemimpinan, dan (2) proses penggerakan serta bimbingan pengendalian semua sumber daya manusia dan sumber materil dalam kegiatan mencapai sasaran organisasi. Lihat, kartini Kartono, Ibid, h. 148

⁴⁶M. Sidi Ritauddin, Tulisan Ilmiah dengan judul "Karakteristik Ulil Amri Dalam Format Etika Politik Islam Perspektif Al-Quran (Bandar Lampung: Jurnal Tapis Vol. 1, 2005), h. 38-39

tanggung jawab moral agama yakni pertanggung jawaban kepemimpinan diakhirat kelak. Dari sinilah berpangkal apakah setelah ia menjabat akan menjadi koruptor apa tidak. Orang yang lemah keberagamannya biasanya akan cenderung melakukan praktek-praktek KKN dan susila.

- 2) Berakal dan sudah Baligh, hal ini dikarenakan dikhawatirkan orang gila dan anak kecil tidak dapat menguasai dirinya sendiri, karena tidak tahu tugas dan kewajiban. Mengangkat orang yang terlalu muda, meskipun persyaratan sudah tercukupi, namun ada ketidakrelaan dari yang lebih senior, dan pada gilirannya menjadi resentansi, bahkan krisis kepemimpinan.
- 3) Orang yang merdeka, dalam arti tidak terikat oleh baju golongan, partai atau ormas. Paling orang tersebut mampu membebaskan diri dari aliran kelompok/golongan setelah menjabat, karena ia sudah menjadi milik public yang hiterogen. Jika tidak maka ia akan terkesan melakukan KKN.
- 4) Tidak Fasik. Penegrtian fasik adalah orang yang keluar dari taat pada Allah SWT atau orang yang sering kali berbuat maksiat, kalau kita hubungkan dengan masa sekarang ialah orang yang sering kali melakukan tindakan korupsi dan manipulasi yang secara otomatis kepemimpinannya akan mengalami goncangan.⁴⁷

2. Persyaratan Pemimpin

Menurut Hazem berpendapat bahwa persyaratan untuk menjadi pemimpin/imam adalah sebagai berikut :

⁴⁷*Ibid.* h. 40

a) Berasal dari Quraisy
b) Baligh
c) Mumayyiz
d) Laki-laki
e) Alim
f) Taqwa
g) Sesuai antara perintah dan perbuatannya. ⁴⁸
Menurut Al-Mawardi bahwa pemimpin/imam itu harus memiliki
persyaratan adalah :
1) Adil
2) Berilmu
3) Sempurna panca indra
4) Sempurna anggota tubuh
5) Memiliki keilmuan tentang Siyasah, aroiyah
6) Berwibawa
7) Nasab (Quraisy). 49
Menurut Al-Juaini persyaratan untuk menjadi pemimpin/imam itu adalah
sebaagai berikut:
a) Ijtihad (Mujtahid)
b) Dari Quraisy
c) Merdeka
d) Muslim
48Muhammad Yusuf Musa, <i>Al-Madhal Liderasul Al-Fiqh al-Islam (Bairut : Dar Al-Fikr al-Arabi)</i> , h. 209 49 <i>Ibid</i> , h. 210

- e) Laki-laki
- f) Mengetaui tentang kemaslahatan.

Menurut Ibnu Khaldun bahwa pemimpin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Berilmu
- 4) Adil
- 5) Memiliki Kemampuan
- 6) Sempurna panca indera dan anggota badan.⁵⁰

Menurut Imam Al-Mawardi sesungguhnya Imam (pemimpin Negara) itu diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. ⁵¹ Pemberian pejabat Imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan. Tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' (consensus ulama) kendati Al-Asham menyimpang dari mereka. Apakah kewajiban pengangkatan pemimpin Negara itu berdasarkan akal atau syariat?. Pengngkatan pemimpin Negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat.

Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin negara harus cakap dalam segala sesuatunya, hal yang paling penting adalah sikap keteladanan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin. Konsep mengenai persyaratan

⁵¹Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultoniyah* (Jakarta: Darul Falah Basri, 2006), h. 1

⁵⁰Muhammad Yusuf Musa, *Pelajaran Figh Islam*, *Op*, *Cit*, h. 109-110

kepemimpinan Negara selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting, yang telah diwariskan melalui sifat-sifat Rasulullah yaitu :

- 1. Ikhlas karena Allah semata
- 2. Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, berpengetahuan luas
- 3. Berperangaian santun, kasih sayang, lemah lembut, dan ramah
- 4. Bersahabat
- 5. Berani dan Sportif
- 6. Siddiq
- 7. Tawaddu'
- 8. Pemaaf
- 9. Menepati janji
- 10. Sabar
- 11. Iffah dan karam
- 12. war' dan zuhud
- 13. Adil dan jujur.⁵²

Dari sifat-sifat tersebut di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

Pertama: Ikhlas karena Allah semata

Senantiasa mengharapkan akhirat dengan ikhlas karena Allah semata. Berarti bersih, jauh dari penyakit hati yang dapat menghancurkan amal usahanya, seperti gila kekuasaan, cenderung pangkat dan kesabaran serta pengaruh, atau terperdaya dengan keadaan dirinya dan penyakit jiwa lain yang dapat merusak kepemimpinannya.

⁵²Syeh Mustafa Mansyur, *Fiqih Dakwah*, Cet 1 (Jakarta : Al I'tishom Umat, 2000), h. 410-415

Kedua: Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, berpengetahuan luas.

Berdaya ingat, kuat, cerdas, bijak, berpengetahuan luas dan berpandangan jauh dan tajam, berwawasan luas, mampu menganalisis berbagai persoalan dari berbagai segi dengan cepat dan tepat menerapkan hasil analisisnya dengan baik, tidak banyak lupa, tidak lalai dan tidak mudah menyerah serta tidak gelap mata ketika menghadapi luapan perasaan dan kemarahan. Seorang pemimpin mau tidak mau akan menghadapi situasi dan suasana berbagai persoalan yang mengganggu perasaan. Karena itu ia harus berusaha menyelesaikan dengan menggunakan akal sehat dan cara yang bijak.

Ketiga: Berperangai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah.

Berperangai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah. Hal ini penting, karena seorang pemimpin akan berhadapan dengan brbagai tipe manusia. Diantara mereka ada hal yang jahil dan bodoh, karena itu seorang pemimpin dengan sifat santunnya, berkewajiban melayani mereka dan menarik hatinya. Setidak-tidaknya mereka tidak dijadikan sebagai musuhnya.

Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam ($Q.S.\ A>li-'Imra>n$ (3): 159) :

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

37

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada

Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal". 53

Keempat : Bersahabat

Sifat bersahabat perlu dimiliki oleh para pemimpin. Lawan sifat ini adalah

kasar dan angker.

Kelima: Berani dan sportif

Berani dan sportif, tidak pengecut dan tidak membabi buta. Sifat pengecut

tidak membabi buta sangat membahayakan jama'ah. Keberanian, pada dasarnya,

adalah ketetapan dan ketahanan hati, kepercayaan penuh kepada Allah dan tidak

takut mati. Keberanian yang utama adalah berani mengatakan yang haq dan terus

terang, pandai menyimpan rahasia, mau mengakui kesalahan, menyadari keadaan

dirinya dan dapat mengendalikan hawa nafsunya terutama ketika marah. Maka

sifat keberanian sangat penting bagi seorang pemimpin umat.

Keenam : Siddiq

Siddiq, benar dalam berkata, sikap dan perbuatan, adalah sifat asasi yang

harus dimiliki seorang pemimpin muslim. Sifat ini harus dijaga, terutama bagi

pemimpin. Sifat siddiq dalam kepemimpinan akan melahirkan ketentraman

kepada pimpinan dan akan menebalkan kepercayaan orang banyak kepadanya.

Sebaliknya sifat tidak jujur dan pendusta, meski hanya sedikit, akan menimbulkan

keraguan, merongkong kepercayaan, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan

pimpinan.

Ketujuh: Tawadhu'

⁵³O.S. A>li-'Imra>n (3): 159

Tawadhu', merendahkan diri dan tidak membanggakan diri kepada manusia. Dengan adanya sifat ini seluruh hati manusia terhimpun dan terikat kepada pemimpin. Sebaliknya, keangkuhan akan menjauhkan hati manusia darinya. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam (Q.S. Al-Syu'ara>' (26): 215):

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.".⁵⁴

Kedelapan: Pemaaf

Memaafkan, menahan amarah dan berlaku ikhsan. Sifat-sifat ini perlu dimiliki oleh pemimpin karena ia selalu berhadapan dengan sikap, persoalan dan tipe manusia. Kadang-kadang ia berhadapan dengan gangguan, perbuatan tidak senonoh atau persoalan-persoalan yang membangkitkan kemarahan yang datang dari anggota atau orang-orang tertentu. Setiap gangguan terhadap jama'ah selalu melalui pemimpin. Karena itu setiap pemimpin harus menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf, menahan amarah, dan berbuat ikhsan.

Kesembilan : Menepati Janji

Menepati janji dan sumpah setia. Akhlak seperti ini diperlukan oleh setiap muslim, terutama mereka yang bergerak dalam amal Islam. Lebih-lebih mereka yang menjadi pemimpin gerakan atau sebuah lembaga institusi. Akhlak ini dapat melahirkan kepercayaan dalam gerakan, tolong-menolong, kemantapan dan akan membuahkan hasil yang ingin dicapai. Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Fath/(48): 10):

⁵⁴Q.S. Al-Syu'ara>' (26): 215

39

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِةٍ ۖ وَمَنْ أَلْذِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِةٍ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَهِدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar". ⁵⁵

Kesepuluh: Sabar

Sifat lain yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sebab kepemimpinan adalah sebuah amalan dari ummat, dimana terkadang lika-liku tampak amanah akan sulit dan penuh berbagai persoalan yang berlawan dengan kehendak hawa nafsu. Jadi, kesabaran ketahanan dan ketabahan sangat diperlukan bagi orang-orang yang mengemban amanah dari ummat. Firman Allah (Q.S. Al-Baqarah (2): 153) yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar". ⁵⁶

Kesebelas : Iffah dan Kiram

Iffah dan Kiram adalah dua sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sifat ini melambangkan kesucian jiwa dan tidak mudah tunduk kepada hawa nafsu dan kecendrungan yang mengotori jiwa. Dengan sifat ini pemimpin tidak menjadi gila harta. Sebab ia menyadari, gila harta akan melemahkan tekadnya dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin.

⁵⁵Q.S. Al-Fath| (48): 10

⁵⁶O.S. Al-Baqarah (2): 153

40

Keduabelas: Wara' dan Zuhud

Wara' dan Zuhud, sifat ini dapat menjauhkan seseorang pemimpin dari

hal-hal yang syubhad dan meninggalkan hal-hal yang mengandung dosa karena

takut terjebak dalam kemurkaan Allah.

Ketigabelas : Adil dan jujur

Adil dan jujur, dua sifat ini sangat penting dimiliki oleh seorang

pemimpin. Terutama kaitannya dengan kerja sama (amal jama'i), sebab dua sifat

ini akan menjadikan anggota menjadi tenang dan sadar akan hak dan tanggung

jawabnya. Dengan ini pula kreativitas seorang pemimpin akan semakin maju, dan

kepercayaan ummat akan bertaambah yakin kepada pemimpinnya.

Pandangan Al-Quran terhadap sistem kepemimpinan desa sangatlah tegas,

bahwa landasan pemilihan figur pemimpin negara yang kharismatik, ideal dan

berwawasan luas adalah pemimpin yang mematuhi hukum-hukum Allah dan

menaati tuntuna Rasulullah. Jika sistem pemilihan didasarkan pada sistem

demokrasi (syuro) yang diajarkan Al-Quran, dan pemimpin yang dipilih tersebut

adalah pemimpin yang benar-benar mampu, cakap dan terampil, serta integritas

kepribadiannya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul, maka dapat dipastikan bahwa

maslahat dan kemajuan ummat. Untuk itu karakteristik pemimpin desa yang telah

digambarkan diatas dapat dijadikan acuan dalam memilih pemimpin negara serta

tipe-tipe kepemimpinan desa yang baik, demi masa depan ummat yang baik pula.

C. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqh Siya>sah

Pemimpin adalah orang yang dipilih oleh umat Islam untuk mengatur urusan-urusan dunia dengan ajaran agama yang diamanahkan untuk melaksanakan syariat Islam menuju kehidupan yang baik, amal shaleh dan perantara yang menyampaikan semua orang.⁵⁷

Kepemimpinan dalam Islam, dengan demikian, didasarkan pada ketentuan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu kedua sumber tersebut, merupakan sumber dasar membentuk pemimpin dasar membentuk pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam. Berbicara tentang hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan acuan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam (Q.S. Al-Baqarah (2): 30) Allah SWT berfirman:

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah (2): 30).⁵⁸

 $^{^{57} \}rm Abdul$ Mufis Abdul Sattar, Sistem Pemerintahan dalam Islam (Jakarta : ter. Tajjudin Pogo, pustaka Ikadi, 2010), h. 4

⁵⁸Q.S. Al-Baqarah (2): 30

Menurut sebagian ulama, ayat ini menunjukan tentang kekhalifahan dimuka bumi yang berfungsi pemimpin terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan lingkungan.

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan pertama untuk menaati Allah dalam artian menjalankan semua yang diperintahkan kepada kita semua dan meninggalkan apa yang dilarangnya, kedua kita harus menaati Rasulnya karena Allah telah mengutus seorang Rasul ke muka bumi ini, kemudian yang ketiga kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah (ulil amri) dalam arti.

(Q.S. Al-Nu>r (24): 55):

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحُتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا * يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا * وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ

Artinya: "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik". ⁵⁹

⁵⁹O.S. Al-Nu>r (24): 55

2. Al-Hadist

Ada bebrapa hadis yang menerangkan bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin, diantaranya sebagai berikut :

Dari Abi Said, Rasulullah bersabda:

"Tidak halal bagi tiga orang yang melakukan perjalanan, kecuali mereka (bertiga) dipimpin oleh salah seorang diantara mereka."61 (HR. Abu dawud)

Dari Abdullah ibn Amru yang bersumber dari Rasulullah SAW yang bersabda:

.....Tidak halal bagi tiga orang yang berada dibumi yang lapang kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. (HR Ahmad).63

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut di atas menunjukan bahwa memilih pemimpin pemimpin mayoritas ulama itu mewajibkan hukumnya, tetapi sebagian ulama menyatakan pendapat tidak wajib. Perbedaan dengan pendapat ini, terlihat pada pendapat dibawah ini.

⁶³Kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Kawait, Daar Al-Qalam, 1984), h. 85

80

⁶⁰Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Kawait, Daar Al-Qalam, terjemahan, 1984), Ibid, h.

⁶¹ Dalam redaksi yang berbeda imam abu dawud telah meriwayatkan dari abi sa'id bahwa Rasullah SAW bersabda "apa bila tiga orang keluar untuk bepergian, makaa hendaknya mereka (bertiga) dipimpin oleh seorang diantara mereka". Lihat Abdul Qaadim Zallum, sistem pemerintahan Islam, (Bangil: al-izzah 2002/1422), cet, vi, h. 147-148

⁶²*Ibid*, h. 85

- Ibnu Hazm, Ahlul sunnah, Murjiah, Syiah, dan Khawarij adalah wajib mengangkat pemimpin yang adil, yang akan menegakan hukum Allah dan sunnah Rasul-nya.
- 2) Menurut Imam Mawardi : mengangkat pemimpin bagi orang yang berkecimpungan dalam hal ini, ditengah ummat wajib berdasarkan ijma'. An Nabawi dan Ibnu Haldun juga berpendapat demikian.
- 3) Mengangkat pemimpin wajib berdasarkan akal, menurut pemikiran para uqaha untuk taslim kepada pemimpin yang mencegah mereka dan kezaliman dan mendamaikan dalam perselisihan dan permusuhan.
- 4) Imam Abu Hasan Al-Mawardi menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin adalah fardu kifayah, artinya yang dituntut untuk menegakan adalah ummat semuanya, jika pemimpin belum tegak ummat selalu dituntut kewajiban ini, mereka tidak akan terbebas dari dosa, sebelum tegaknya pemimpin dan apabila pemimpin tidak ada, maka dosanya menjadi tanggungan ummat seluruhnya. Hal itu berarti ummat telah melakukan maksiat dan melalaikan kewajiban penting yang diperintahkan oleh Allah.⁶⁴

Musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para penguasa juga rakyat, Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan administrasi, polotik, dan pembuatan perundang-undangan, juga dalam setiap hal yang menyangkut kemaslahatan individual dan kemaslahatan umum.

⁶⁴Husein bin Mubsin Au Jabir, *Ibid*, h. 100

Adapun yang dimaksud dengan 'musyawarah" dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum maka sistem hukum itu adalah sistem hukum dikatorial atau totaliter. Jika dinisbatkan kepada sistem Islam, maka kediktatorial itu diharamkan dalam agama Islam sebab bertentangan dengan aqidah dan syariat.

Ibnu Taymiyah berkata "Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah sebab Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dengan hal ini.⁶⁵

Ijma' sahabat dan tabiin. Disepakati pada saat Abu Bakar berpidato dimasjid bertetapan dengan dilantiknya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaitannya yang telah dilakukan oleh para sahabat senior di Saqifah Bani Saidah. Dalam pidato pengukuhannya, Abu Bakar antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Wahai sekalian manusia, siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu kekal selama-lamanya". Lalu ditengah-tengah pidatonya itu, Abu Bakar melontarkan pertanyaan kepadaa segenap hadirin, "(Saudara-saudara), kini Muhammad telah wafat, tapi menurut pendapatku tegas Abu Bakar, harus ada seorang yang melanjutkan perjuangannya. Bagaiman menurut saudara-saudara?" Tanya Abu Bakar. Lalu segenap hadirin serentak menjawab, "Anda benar, ya, Abu Bakar". 66

⁶⁶*Ibid*, h. 100

⁶⁵Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005), h. 38

Dari jawaban ini dianggap telah terjadi konsensus mengenai kewajiban mengangkat Kepala Desa. Pandangan senada ini antara lain didukung oleh Ibn Khaldun yang mengatakan, "Mengangkat imam (kepala negara) itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Karena telah ada *Ijma'* sahabat dan tabi'in mengenai hal itu." Hal ini dapat dijadikan dalil bahwa mengangkat imam (kepala negara) itu wajib hukumnya. 67

Sekelompok ulama lain berkata bahwa status wajibnya mengangkat kepala negara atau pemimpin itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya, seorang pemimpin berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak dianggap bahwa pemimpin sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat pemimpin itu tidak wajib. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap adil didalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Hanya saja, syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang didalam urusan agama.

D. Tata Cara Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqh Siya>sah

Persoalan pengangkatan pemimpin dalam kategori teori politik Islam dianggap persoalan yang paling mendasar. Hal ini disebabkan oleh pentingnya posisi seseorang pemimpin.

⁶⁷*Ibid.* h. 115

⁶⁸Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultoniyah* (Jakarta : Qitshi Press, 2015), h. 9-10

Tata cara pengangkatan pemimpin dalam sejarah Islam, dapat dikategorikan dalam kedalam dua pola, yaitu : pengangkatan berdasarkan nash atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan. Pola *pertama*, dipegang oleh kaum syiah, sedangkan pola *kedua*, dianut oleh kelompok sunni, pengangkatan pemimpin itu harus berdasarkan kepada pemilihan umat atau yang lazim disebut *syura*. Alasannya adalah *pertama*, karena tidak adanya nash yang *qoth'I* tentang siapa pengganti setelah Nabi sebagai pemimpin umat Islam. *Kedua*, karena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah *syura*. ⁶⁹ Allah berfirman dalam (*Q.S. Al-Syu'ara>'* (26): 38) :

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."

Lebih rinci Abu Zahrah dalam metode makna, menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dilakukan dengan tiga cara : *pertama*, melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah tanpa ada pengangkatan atau penunjukan oleh seseorang, *kedua*, pengangkatan atau penunjukan dari khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya. *Ketiga*; pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang, yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih satu diantara mereka. ⁷⁰

Ketiga pola kepemimpinan diatas, mengacu pada proses pengangkatan masa *Khalifaur Rasyidin*, menurut Husein Haykal, bahwa pemilihan *Khalifaur*

.

⁶⁹Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husein Haikal* (Jakarta : PARAMADINA, 2001), h. 228

⁷⁰*Ibid*, h. 229

Rasyidin itu berbeda-beda. Cara pemilihan Abu Bakar berbeda dengan cara pemilihan khalifah sesudahnya, sebelum meninggal Abu Bakar mencalonkan diri Umar bin Khatab. Kemudian pengganti berikutnya oleh Umar diserahkan kepada enam sahabat besarnya. Mereka itulah yang diserahi untuk melakukan seleksi siapa diantara mereka berenam yang akan diangkat menjadi khalifah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib, dipilih menjadi khalifah berdasarkan pemilihan bebas. Bahkan menurut Haykal, bahwa dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegangi dalam pemilihan pemimpin, namun pola pengangkatan Khalifaur Rasyidin dapat dijadikan rujukan Islam dalam pemimpin, sebab masa-masa setelah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Islam, walaupun dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya melangsungkan pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin lebih banyak menggunakan ijtihad.⁷¹ Seperti dikemukakan oleh Al-Hilli (1250-1325) dan dikalangan sunni, seperti Al-Mawardi (975-1059) Al-Juwaini (1028-1085) dan Ibnu Khaldun (1322-1406).⁷² Mereka sepaakat bahwa pemilihan pemimpin bisa dilaksanakan dengan tidak harus perwakilan, namun kembali menurut Haykal, bahwa pemilihan pemimpin tidak harus dilaksanakan dengan cara perwakilan, menurutnya semua umat Islam berhak memilih pemimpin mereka. Alasannya, semua orang Islam sama kedudukannya tidak ubahnya seperti gerigi sisir. Mereka memiliki persamaan dalam hak dan kewajiban.⁷³

Pelaksanaan pemilihan pemimpin umat Islam tidak harus terikat pada ketentuan-ketentuan lama, apalagi jika ketentuan tersebut tidak lagi relevan

⁷¹*Ibid*, h. 230

⁷²*Ibid*, h. 232

⁷³*Ibid.* h. 233

dengan kondisi sosial masyarakat Islam saat ini. Kewajiban mengangkat pemimpin adalah kewaajiban bagi seluruh Umat Islam. Kewajiban mengangkat pemimpin ini, menurut Al-Jurjani bahwa "mengangkat pemimpin adalah salah satu dari sebesar-besar maksud dan sempurnanya kemaslahatan".

Itulah tata cara yang telah dianjurkan para khalaf dalam pengangkatan kholifah tidak ada lain kecuali harus mengikuti mereka. Sedikit saja melenceng dari jalan tersebut akan menimbulkan kesengsaraan dan kebangkrutan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam (*Q.S. Al-'Ah/za>b* (33): 63):

Artinya : "Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya disisi Allah". Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.⁷⁵

Al-Ghazali menguatkan dengan pendapat bahwa:

"Ketentraman dunia dan keamanan jiwa dan harta tidak tercapai kecuali dengan adanya pemimpinnya yang ditaati. Oleh karena itu "agama dan pemimpin adalah saudara kembar" atau agama adalah sendi dan pemimpin adalah saudara kembar" atau agama adalah sendi dan pemimpin adalah pengawalnya, sesuatu yang tidak ada sendi akan hancur dan sesuatu yang tidak ada pengawalnya akan sia-sia". ⁷⁶
"Mengangkat pemimpin adalah wajib. Telah diketahui wajibnya pada *syura* dan *ijma* sahabat dan *tabi'in*. Mengingat bahwa para sahabat bersegera membait Abu Bakar setelah Rasulullah Saw wafat dan menyerahkan urusan masyarakat

⁷⁴Said Hawwa, *Al-Islam, jilid I, Al-I'thisom* (Jakarta: Cahaya Ummat, 2001). h. 563

⁷⁵*Ibid*, h. 340

⁷⁶Yaskhyallah Mansur, *Jama'ah Muslim: Penindasan Terhadap Islam dan Muslim, sudah saatnya Muslim bersatu dibawah Hittoh ke Nabian* (Bogor : Al-Fattah Press, 2005), h. 5

kepadanya. Demikianlah pula pada tiap-tiap masa sesudah itu tak pernah masyarakat dibiarkan dalam keadaan tak berpemimpin. Semuanya merupakan Ijma yang menunjukan bahwa kewajiban adanya pemimpin.⁷⁷

Sejarah dalam Islam mengatakan pada proses pengangkatan *Khalifaur Rasyidin*, bahwa dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan penuh dengan cara yang sederhana dan penuh dengan nuansa kebersamaan, seperti pada saat pengangkatan Abu Bakar di Balai Saqifah, yang dilaksanakan hanya dengan *bai'at* dengan terlebih dahulu mengangkat tangan Abu Bakar. Tanpa iringan dengan kemeriahan yang berlebihan, yang menunjukan keadaan adanya perbedaan antara pemimpin dengan warganya. Hal ini juga dilakukan oleh kaum muslimin sampai pada proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib.

Istilah *bai'at* berasal dari kata *ba'a* yang berarti "menjual". *bai'at* mengandung makna perjanjian ; janji setia atau saling berjanji setia. Dalam pelaksanaan *bai'at* secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara kedua belah pihak yang seakan-akan salah satu pihaknya menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya serta kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas segala urusan. ⁷⁹

Pengertian *bai'at* tersebut mirip dengan teori "kontrak sosial" dalam ilmu politik. Teori ini menyatakan, seseorang atau sekelompok orang menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada orang yang telah disepakati sebagai pemimpin. ⁸⁰

⁷⁷ Ibid

⁷⁸Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafuar Rasyidin* (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h.

^{19 &}lt;sup>79</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1999), h. 72

⁸⁰*Ibid*, h. 73

Menurut Ibnu Khaldun, *bai'at* adalah perjanjian atas dasar kesetiaan, bahwa orang yang ber *bai'at* menerima terpilih dirinya menjadi pemimpin dan sanggup melaksanakan tugasnya, sementara menurut Abu Zahroh, *bai'at* merupakan syarat yang disepakati mayoritas umat muslim.⁸¹

Bai'at bukan hanya sebatas ucapan lisan tanpa makna, lantas sesudahnya tergugurkan kewajiban dan dosa, tetapi bai'at merupakan bentuk pengakuan diri untuk istiqomah dan berketetapan hati untuk selalu berpegang teguh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah makna bai'at sesungguhnya yang harus terpatri dalam aqidah diri manusia-manusia beriman.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis bahwa pengangkatan pemimpin dalam Islam secara garis besar terdapat dua sistem. Pertama dengan cara pemilihan langsung, seperti pada proses terpilihnya abu bakar dan Ali bin Abi Thalib, dan kedua dengan cara tidak langsung atau dengan perwakilan, seperti pada proses terpilihnya Umar bin Khatab dan Usman bin Affan. Sementara keabsahan dengan cara *bai'at*. Karena *bai'at* adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian dengan Allah SWT.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu tentang demokrasi pemilihan kepala desa sebagai berikut :

Pertama penulis yang telah dipublikasikan oleh Ipan Apriadi tahun
 2018⁸² yang berjudul: "Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun

⁸¹*Ibid*, h. 74

⁸²Ipan Apriadi, Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi Terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bhati II Babeko Kabupaten Bungo), (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2016).

2016 (Studi Terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bhati II Babeko Kabupaten Bungo)" metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan lapanngan (field Research) yang membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 Terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bhatin II Babeko Kabupaten Bungo. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah tahapan dalam pemilihan Rio di Kecamatan Bhatin II Babeko Kabupaten Bungo berdasarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2016. Dalam melaksanakan amanat Perbup Nomor 5 Tahun 2016 Terhadap PILKADES Serentak terjadi kendala yang mengahambat implementasi Perbup tersebut, kendala yang dijelaskan oleh penulis ada 3 kendala yaitu kemampuan dari panitia pelaksanaan pemilihan RIO disebabkan tingkat pendidikan panitia yang rendah, kurangnya sosialisasi Perbup itu sendiri, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Kedua penulis yang telah dipublikasikan oleh Ardi Sobirin Tahun 2018⁸³ yang berjudul: "Analisis Konflik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2017" hasil dari penelitian penulis dijelaskan bahwa penyelanggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tebo tahun 2017 terjadinya konflik demontrasi pada saat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, penyebab terjadinya konflik dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tebo Tahun 2017 dimana pasangan calon Hamid-Harmain merasa keberatan dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, sehingga calon pasangan Hamid-

⁸³Ardi Sobirin, Analisis Konflik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi 2017, (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017)

Harmain mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan mengangkat dugaan isu terjadinya berbagai kecurangan selama penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tebo tahun 2017. Dimana dugaannya ialah *money politik*, keterlibatan ASN dan tidak netralnya KPU Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tebo Tahun 2017.

Ketiga penulis yang telah di publikasikan oleh Bisma Anggara Putra Tahun 2015⁸⁴ yang berjudul: "Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa", menelaah Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa mengedepankan musyawarah sesuai dengan asas otonomi asli harus diterapkan oleh pemerintah dan apabila mekanisme musyawarah ini gagal, dilanjutkan alternatif pertama yakni menunjukan pada pihak ketiga yang netral, dan yang terakhir yakni melalui pengadilan khusus.

Adapun kesimpulan hasil dari tinjauan pustaka yang dilakukan penulis dengan mengamati dan mencermati dari ketiga penelitian sebelumnya, maka disini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya dari penelitian pertama dan kedua tidak satupun yang peneliti yang membahas tentang tata cara dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendati demikian, ada kemiripan judul penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dimana kesamaan tersebut berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi, disini penulis

⁸⁴Bisma Anggara Putra, "Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa". *Skripsi* ini tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015).

lebih memfokuskan tata cara dalam pemilihan kepala desa. Dalam penelitian ketiga peneliti terdahulu menyebut Implementasi Peraturan Bungo Nomor 5 Tahun 2016, Analisis Konflik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Kesimpulan dari penulis di dasari pentingnya mengetahui tata cara pemilihan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kawait : Daar Al-Qalam, 1984.

Ali-Syariati, M. Faishol Hasanuddin, *Ummah dan Imamah*, Jakarta : Yapi, 1990.

Al-Ghazali, at-Tibr al-Mabuk fi Nasihah al-Mulk, Beirut: Ibn Zaidun, 1987.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultoniyah*, Jakarta : Darul Falah Basri, 2006.

M. Sidi Ritauddin, *Karakteristik Ulil Amri Dalam Format Etika Politik Islam Perspektif Al-Quran*, Bandar Lampung : Jurnal Tapis Vol. 1, 2005.

Buku

Abdul Sattar Abdul Mufis, *Sistem Pemerintahan dalam Islam*, Jakarta : ter. Tajjudin Pogo, pustaka Ikadi, 2010.

Anwar Ahmadi Ahmad, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Jakarta : Sumbangsi, 1975.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian lapangan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Bahtiar Wardi, Metode Ilmu Dakwah, Jakarta: Logos, 1997.

Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik Islam, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005.

Hidayat Syarifudin, Sedermayati, *Metode Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002.

Ibnu Syarif Mujar, Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta : Erlangga, 2008.

Indonesia, *Undang-undang Desa Kelurahan dan Kecamatan*, Bandung : Fokus Media, 2014.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, Jakarta: Pranada Media, 2014.

Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafuar Rasyidin*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979

Kartapradja Koswara, *Otonomi Daerah* , *Untuk Demokrasi dan Kemendirian Rakyat*, Jakarta : Candi Cipta Parada, 2002.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996.

Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta : Erlangga, 2008.

Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husein Haikal*, Jakarta : PARAMADINA, 2001.

Nasir M, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

R. Eep Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta : Raja Grafindo, 1999.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh jilid 1*, cet 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Sadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara*, "Ajaran, sejarah dan pemikiran, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Jurnal

Irwantoni, "Peran Siyasah Syar'iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama", *Jurnal Al Adalah*, Vol X No 3 Januari 2012, h. 270

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Wawancara

Johan Syah, Kepala Desa Pekon Bandar Jaya, wawancara tanggal 20 Agustus 2020.

Irpan Pahmi, Warga Pekon Bandar Jaya, wawancara tanggal 20 Agustus 2020.

Yusril Mahendra, Warga Pekon Bandar Jaya, wawancara tanggal 20 Agustus 2020.

Juliansyah, Warga Pekon Bandar Jaya, wawancara tanggal 20 Agustus 2020.

Sarnubi, Warga Pekon Bandar Jaya, wawancara tanggal 20 Agustus 2020.

Hi. Moh. Supandi, Tokoh Masyarakat Pekon Bandar Jaya, wawancara tanggal 22 Agustus 2020.

Toplawi Nus, Ketua Panitia pemilihan Pekon Bandar Jaya, wawancara tanggal 22 Agustus 2020.

Saheri, Warga Pekon Bandar Jaya, wawancara tanggal 22 Agustus 2020.

Neti Diana, Panitia Pemilihan Pekon Bandar Jaya, wawancara tanggal 22 Agustus 2020.

Nova Widiya Sari, Panitia Pemilihan Pekon Bandar Jaya, wawancara tanggal 22 Agustus 2020.